
T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
TANGGAL 8 APRIL 2026

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk (“**Perseroan**”), selanjutnya disebut “**Rapat**”.
2.
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 W.I.B., atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.
 - b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - (i) Secara Fisik; atau
 - (ii) Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
5. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. **Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat :**
 - a. Kuorum Kehadiran :

Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Kuorum Keputusan :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 butir c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT dan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK No.15/2020 untuk semua mata acara Rapat, yakni keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8.
 - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.



RICKY GROUP

PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO

SPINNING, KNITTING, GARMENT, EMBOIRDERY, PRINTING

- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
- f. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

9. Hak Suara

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham.
- b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Proses pemungutan suara :
 - (i) Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan.
 - (ii) Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
11. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat dan dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

Jakarta, 8 April 2026
PT Ricky Putra Globalindo Tbk
Direksi